



## PEMERINTAH KABUPATEN JENEONTO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Abd. Jalil Sikki No. 29 Romanga Kel. Balang Kec. Binamu Kabupaten Jeneonto

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN JENEONTO

Nomor : 421.9/ 821 /DIKBUD-JP/IX/2018

#### TENTANG IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PAUD TAMAN KANAK-KANAK PANRANNUANTA DESA CAMBA-CAMBA KECAMATAN BATANG KABUPATEN JENEONTO

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JENEONTO

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Paud/Lembaga Pendidikan Anak usia Dini "Taman Kanak-Kanak Panrannuanta" yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan;  
b. bahwa seperti tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Paud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013 Tentang PAUD Holistik Integratif;  
3. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi tugas, dan fungsi eselon 1 sebagimana telah di ubah dengan peraturan presiden No. 67 Tahun 2010;  
4. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 055/U/1994 Jo. Nomor : 1386/O/1993 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 75 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Pengurus Lembaga Pendidikan Anak usia Dini "Taman Kanak-Kanak Panrannuanta" Desa Camba-Camba Kecamatan Batang Kabupaten Jeneonto Nomor : 10/TK-PNRT/VIII/2018 Tanggal 15 Agustus 2018 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

## ***MEMUTUSKAN***

**Menetapkan :**

- Pertama : Memberikan Izin kepada :
- a. Nama : **TAMAN KANAK-KANAK PANRANNUANTA**  
Alamat : Desa Camba-Camba Kecamatan Batang  
Kabupaten Jeneponto
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, Maka Izin Operasional ini akan di cabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan 03 September 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada Tanggal : 03 September 2018



**Tembusan :** Kepada Yth,

1. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sul Sel di Makassar;
3. Bupati Jeneponto di Bontosunggu;
4. Kepala Pemerintahan Kecamatan Batang;
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Batang;
6. Kepala Desa Camba-Camba;
7. Pertinggal,-